

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl.)

Herwin Sulistyowati
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta
Herwinsulistyowati30@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 55 KUHP, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 2) Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama diatur sesuai peraturan yang berlaku berdasarkan Deklarasi Negara-Negara di dunia, pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam UURI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170, UURI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perlindungan hukum yang diterima oleh korban ENI PURWATI adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban, surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali. 3) Dasar pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan PN Boyolali Nomor: 134/Pid.B/2019/PN.Byl, menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang sah, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, tindak pidana, penganiayaan.*

**LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS
PERFORMED COLLECTIVELY
(Decision Study No. 134/Pid.B/2019/PN.Byl.)**

ABSTRACT

The legal arrangements for victims of the crime of persecution which were carried out jointly, the legal basis for Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code, Article 170 of the Criminal Code, and Law no. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. 2) Legal protection for victims of criminal acts of abuse committed collectively is regulated in accordance with applicable regulations based on the Declaration of the Countries of the World, the Preamble to the 1945 Constitution and the Body of the 1945 Constitution. The protection regulations are contained in UURI Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 351 paragraph (2) jo Article 55 verse (1) 1st Criminal Code, article 170, UURI Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law no. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code and other relevant laws and regulations. The legal protection received by victims of ENI PURWATI is restitution, namely the responsibility of the perpetrators to account for their actions with imprisonment for 3 (three) months. The victim-witness in this case received medical assistance, assistance or spiritual guidance which is the victim's right, a protection order from the Boyolali District Court. 3) Basis for consideration The judge decides on the case of the crime of persecution which was carried out jointly in the Boyolali District Court Decision Number: 134/Pid.B/2019/PN.Byl, according to the author it is in accordance with the applicable legal regulations, because it is based on the statements of the witnesses and a legitimate defendant, the Panel of Judges based on the facts at trial considered that the defendant could be held accountable for his actions with the consideration that at the time the defendant committed his actions the defendant was conscious and knew the consequences of his actions.

Keywords: *legal protection, crime, persecution.*

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka, hal tersebut sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk tindak kejahatan yang dapat melukai seseorang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan undang-undang. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan merupakan salah satu

upaya dalam menciptakan keadilan, dalam wujud penegakan hak asasi manusia.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”.

Arti dan makna kata penganiayaan banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan

sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat hingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap dalam hal ini menanganin atau memperoses suatu tindak pidana.²

Tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang menjadi sorotan ialah korban. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seoran yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya

¹ Makmum Anshory, <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>. Diakses 2 Oktober 2019.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2-3.

³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal. 49.

⁴ Abussalam, *Victimology*, PTKI, Jakarta, 2010, hal 5.

tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang

tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam memproses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan menjerat.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

B. RUMUSAN MASALAH

Melihat gambaran masalah tersebut diatas maka artikel ini khusus mengkaji :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang

dilakukan secara bersama-sama
dalam Putusan Nomor:
134/Pid.B./2019/PN.Byl.?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, rancangan penelitian bersifat deskriptif analisis, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali. Data dan sumber data diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengambil Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 134/Pid.B./2019/PN.Byl tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Teknik analisis secara kualitatif melalui tahap pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada kemudian menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) atas luka (*letsel*)

pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat dalam arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batinah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het liif*) ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Mengenai penganiayaan dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja dengan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. R. Soesilo dalam bukunya tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”. “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya;
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;

- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁵

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- b. Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan secara turut serta (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga

melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Serta dalam pasal 55 dan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur Orang melakukan kejahatan Turut serta yang berbunyi :

Pasal 55 :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 170 :

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politelia, Bogor, 2004, hal. 211.

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan;
- b. Yang bersalah diancam :
 - 1) Dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
 - 2) Dengan penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - 3) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama Dasar hukum yang mengatur terdapat pada Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadikan korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian ganti rugi, restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Berikut adalah tata cara memperoleh perlindungan:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- c. Apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan, maka saksi dan atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan atau korban yang memuat :
 - 1) Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - 2) Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - 3) Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), selama ia berada dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

- 4) Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan berikut:

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu :

- a. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil, sedangkan kerugian immateril tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materil

dan segala biaya yang telah dikeluarkan, dan kedua, merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

- b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

- c. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan

solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Dari uraian di atas, setiap korban mempunyai hak-hak yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk mengetahui hak-hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang tersebut menyebutkan beberapa hak-hak korban, yaitu sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau lebih telah diberikannya.

- b. Ikut serta dalam memproses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali dengan nomor: 134/Pid.B./2019/PN.Byl saksi korban ENI PURWATI alias RERE disumpah bahwa:

Bahwa saksi adalah pegawai dari Salon Media Ayu yang beralamat di jalan Ngangkruk, Pengging Nomor 99, Desa Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Para Terdakwa telah menganiaya dirinya;

Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya saat dirinya bersama dengan Sugiyarti dan Erni Damiatun sedang duduk santai di salon tersebut karena sudah mau tutup sekitar pukul

19.00 WIB, tiba-tiba datang Terdakwa Devi diikuti dengan beberapa orang lainnya masuk ke dalam salon dan berteriak menghina saksi dengan perkataan “he lonte, kowe metuo (hai pelacur, kamu keluar)”;

Bahwa saksi saat itu merasa kaget, namun kemudian saksi ditarik oleh laki-laki yang saksi tidak kenal. Sugiyarti, pemilik salon Media Ayu, bahkan berusaha menghalangi dan meminta kalau ada masalah lebih baik diselesaikan secara baik-baik;

Bahwa saksi ingat kalau Terdakwa Devi meminta kepada Terdakwa Sufiah untuk memukul saksi karena Terdakwa Sufiah adalah istri dari Dwi Dumadi. Terdakwa Sufiah kemudian memukul mata kiri dan meludahi muka saksi dan kemudian saksi ditarik-tarik lagi oleh mereka mau dimasukkan kedalam mobil. Saksi sudah memberontak berusaha menolak namun saksi tetap saja ditarik-tarik bahkan dijambak dan ditendangi dipaksa masuk kedalam mobil yang ada di depan salon. Saat itu saksi mendengar Terdakwa Devi mengatakan “*pateni wae* (bunuh saja)”;

Bahwa menurut saksi menerangkan Para Terdakwa ada yang megangi tangan saksi, ada yang megangi kaki saksi untuk kemudian berusaha memasukkan saksi kedalam mobil Toyota Avanza dan setelah saksi sudah berada di dalam mobil, saksi kemudian dibawa ke Polres Boyolali;

Bahwa menurut saksi, Terdakwa Devi telah memukul

saksi dan kena bagian lengan dengan menggunakan tangan kosong sejumlah 2 (dua) kali dan selain itu juga menjambak (menarik) rambut saksi sejumlah 2 (dua) kali, Terdakwa Sufiah telah menjambak (menarik) rambut saksi, memukul saksi sejumlah 1 (satu) kali serta meludahi muka saksi. Terdakwa Rian telah menarik kaki dan tangan saksi serta menendang bagian paha dan pantat dari tubuh saksi, sedangkan Terdakwa Wahyu ikut menarik kaki dan tangan saksi untuk dibawa keluar dari salon dan juga menendangi bagian pantat dan paha dari tubuh saksi;

Bahwa di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, saksi tidak dipukuli atau dijambak lagi, melainkan hanya dimarahi oleh Terdakwa Devi sambil memegang tangan kanan saksi dan Terdakwa Rian memegang tangan kiri saksi, sedangkan yang menyetir mobil tersebut adalah suami dari Terdakwa Devi, jadi hanya ada 4 (empat) orang;

Bahwa di Polres Boyolali, saksi diminta membuat surat pernyataan yang pada intinya saksi sudah tidak boleh lagi berhubungan dengan Dwi Dumadi, yang merupakan suami dari Terdakwa Sufiah dan setelah itu saksi diantarkan kembali ke salon Media Ayu. Saksi menjelaskan dirinya tidak ada hubungan khusus dengan Dwi Dumadi selain sebatas tamu/pelanggan di karaoke ditempat saksi bekerja dulu dan Dwi Dumadi hampir setiap malam datang ke karaoke tempat saksi bekerja dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan,

yaitu sekitar bulan Februari 2019;

Bahwa setelah diantar kembali ke salon Media Ayu, saksi dengan ditemani oleh Sugiyarti diantar ke Klinik Milla Husada Banyudono untuk berobat dan kemudian saksi melaporkan kejadian pemukulan atas dirinya tersebut ke Polsek Banyudono;

Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu sebelumnya, Terdakwa Devi dan suaminya pernah datang kerumah kos-kosan saksi yang berada di Pengging dan saksi dipukuli oleh Terdakwa Devi dan suaminya sampai saksi menderita luka di paha karena saksi dianggap telah mengganggu keluarganya Dwi Dumadi. Saksi menerangkan dirinya tidak tahu kalau Dwi Dumadi sudah memiliki istri;

Bahwa saat diperlihatkan hasil print foto yang ada bekas luka dan lebam, saksi menerangkan kalau itu adalah luka-luka yang diderita oleh saksi saat dipukuli oleh Para Terdakwa, dimana luka pada pelipis kiri dikarenakan dipukul oleh Terdakwa Sufiah, luka lecet pada lengan tangan kanan dikarenakan dipukul oleh Terdakwa Devi, luka lecet dan memar pada lutut kaki sebelah kanan dikarenakan dipukul dan ditendang oleh Terdakwa Rian dan Terdakwa Wahyu;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengatakan dirinya hanya berobat jalan namun selama 3 (tiga) hari saksi istirahat dirumah karena badan saksi terasa sakit semua dan Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi sama sekali;

Bahwa sampai dengan saat ini, antara saksi dengan Para Terdakwa belum ada perdamaian. Saksi menerangkan dirinya mau memaafkan Para Terdakwa kalau Para Terdakwa meminta maaf kepada saksi, akan tetapi saksi tetap minta proses hukum tetap berjalan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong tanktop wanita warna abu-abu dan 1 (satu) potong blazer wanita warna hijau, saksi menerangkan kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi, namun tanktop tersebut robek karena Para Terdakwa menarik saksi;

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban Eni Purwati alias Rere dalam perkara Penganiayaan yang diadili Pengadilan Negeri Boyolali dengan nomor putusan 134/Pid.B./2019/PN.Byl adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku Devi Ekowati Binti Walidi, Sufiah, Rian Catur Aditya Bin Walidi dan Wahyu Nur Fahrudin Bin Wariman. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban. Korban juga mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, dasar hukum yang mengaturnya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, tindak pidana secara bersama-sama Pasal 170 KUHP, Tindak pidana turut serta Pasal 55 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama sudah diatur sesuai peraturan yang berlaku. Cikal bakalnya adalah Deklarasi Negara-Negara di dunia yang didukung oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi Perlindungannya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Perlindungan hukum yang diterima oleh korban Eni Purwati adalah restitusi yaitu pertanggungjawaban pelaku Devi Ekowati Binti Walidi, Sufiah, Rian Catur Aditya Bin Walidi dan Wahyu Nur Fahrudin Bin Wariman. Pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Saksi korban dalam kasus ini mendapatkan bantuan medis, pendampingan atau pembimbingan rohani yang merupakan hak korban. Korban juga mendapatkan surat perintah perlindungan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Amarta Buku, Yogyakarta, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pionir Jaya, Bandung, 2002.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 2004.

Setiono, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Tesis Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 2004.

Internet:

<http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html?1>. Diakses tanggal 24 Nopember 2019.

Makmum Anshory, <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>. Diakses 2 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali
Nomor:
134/Pid.B./2019/PN.Byl.